



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

PT. BPR Grogol Joyo, Kabupaten Sukoharjo, yang diwakili oleh **Agus Sutanto** selaku Direktur Utama PT. BPR Grogol Joyo, Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : G. Hari Daryanto, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "G. Hari Daryanto, SH dan Rekan" yang beralamat di Jl. Sansiviera No.12, Perum GPA. Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Oktober 2023 Nomor : 956, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Roy Hapsoro, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat/ Tgl Lahir: Surakarta, 13 April 1975, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Kratonan RT007, RW001, Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Andri Kristiana Dewi, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/ Tgl Lahir: Sukoharjo, 14 Nopember 1978, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kratonan RT007, RW001, Kel. Kratonan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala ATR/ Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq. Kepala ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Cq. Kepala Kantor ATR/ Badan Pertanahan Kota Surakarta, beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No.29, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 244/Pdt.G.Bth/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Oktober 2023 dibawah Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt, telah mengajukan gugatan Wanprestasi dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya berdasarkan surat permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 23 Nopember 2023 dengan alasan karena Penggugat akan melakukan penjualan langsung lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum terjadinya pemeriksaan dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat walaupun sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut dan berturut-turut, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan atau tanggapan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu sudah sepantasnya Pengadilan mengabulkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt tersebut sah dicabut dan harus dicatat dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 271 Reglement op de burgerlijke rechtsvordering (R.V.) serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt;
2. Menyatakan perkara Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt sah dicabut;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada register perkara yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 oleh kami, Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiryatmi, S.H., M.H., Rina Indrajanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 10 Oktober 2023, Penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Edi Hartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiryatmi, S.H., M.H.

Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H.

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp138.000,00
- Biaya Penggandaan -----	Rp32.000,00
- PNBP Pencabutan -----	Rp10.000,00
- Materai putusan -----	Rp10.000,00
- Redaksi Putusan -----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah -----	Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)